

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan secara sadar menuju ke arah modernitas negara dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu negara, sebab hampir seluruh negara di dunia telah melakukannya. Atas dasar hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk menyusun strategi agar terwujud pembangunan yang terstruktur dan terarah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.¹

Banyak ditemukan istilah-istilah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan model pembangunan terbatas yang menjadi turunan dari tujuan berbangsa dan bernegara yang ada dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945.² Selanjutnya istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang jangka waktunya hanya lima tahun saja menjadi turunan langsung dari visi dan misi presiden yang disesuaikan dengan RPJPN. Istilah berikutnya yang

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 92.

masih dalam konteks pembangunan ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan turunan visi dan misi seorang kepala daerah yang disusun sesuai RPJMN.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan negara modern.³ Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyejahterakan rakyat, salah satunya dengan melakukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dimaknai dengan usaha bersama antara rakyat dan negara untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya yang tentunya tetap pada tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Pembangunan nasional dapat dimulai dengan merencanakan pembangunan hukum nasional, sebab hukum menjadi sentral utama untuk mengatur kehidupan sebagai bentuk usaha antara rakyat dengan negara dalam rangka melakukan pembangunan nasional. Maka langkah yang lebih baik dilakukan agar pembangunan nasional dapat terealisasi ialah dengan melakukan pembangunan hukum nasional.

Konsep pembangunan hukum nasional mensyaratkan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sehingga tahapan pembangunan hukum nasional diarahkan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.⁴ Saat ini, keberadaan hukum sebagai sarana pembangunan sudah berkembang begitu pesat, mengikuti dinamisnya kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini semakin banyak cabang-cabang ilmu hukum yang lahir seiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cabang ilmu hukum yang

³ Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁴ Mochtar Kusumatmadja, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 3.

berkembang cukup pesat dan menjadi perbincangan hangat adalah terkait Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan penggunaan ide dan informasi yang mempunyai nilai ekonomi.⁵ Hak cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomi, sehingga perlu diperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan oleh pencipta atas waktu, tenaga serta pikiran yang diluangkan. Dengan mengapresiasi karya yang dilindungi oleh hukum atas apa yang telah diciptakannya, maka pencipta berhak memperoleh kembali segala yang telah dikeluarkan untuk karya tersebut. Untuk itulah bangsa Indonesia membutuhkan sistem hukum yang mengatur secara khusus terkait hak cipta seseorang.

Hak cipta adalah sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentuk suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan ekonomis. Sebagai salah satu cakupan kekayaan intelektual, diberikanlah perlindungan atas Hak Cipta melalui pembentukan peraturan perundang-undangan secara *lex specialis*, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya peneliti singkat UUHC) telah mengalami empat kali perubahan sebagai upaya penyempurnaan Hak Cipta. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Perubahan kedua, yaitu Undang-Undang

⁵ Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet.8, Alumni, Bandung, 2019, hlm.3.

Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir yang keempat, diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian hak cipta termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yakni sebagai berikut:⁶

“Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pencipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip deklaratif dalam pasal tersebut adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan atau pendaftaran. Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis. Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan hak cipta sebagai upaya dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa bentuk karya yang dilindungi hak ciptanya, mengutip isi Pasal 40 ayat (1) UUHC di antaranya bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri sebagai berikut:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Merujuk pada uraian Pasal 40 tersebut, terkait hak cipta yang dilindungi, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu produk yang dilindungi hak ciptanya. Dengan dilindunginya musik menandakan bahwa tidak dapat seorang pun memanfaatkan musik tanpa seizin pencipta sebagai pemilik hak eksklusif. Sehingga hanya pencipta yang memiliki hak penuh terhadap musik yang dibuatnya.

Musik merupakan ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya.⁷ Lagu atau musik sendiri dalam Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Perlindungan kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu kreativitas intelektual manusia. Hak Cipta mengatur hak moral dan ekonomi bagi pemilik karya atau pencipta. Menitikberatkan dari sudut pandang hak ekonomi (*economic right*). Mengulas lebih jauh terkait apa itu hak ekonomi, termaktub di dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Sebagai pemegang hak eksklusif, pencipta berhak atas hak ekonominya yang dapat ia peroleh dari apa yang diciptakannya. Hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri. Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian.⁸ Perjanjian tersebut bernama perjanjian lisensi yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu

⁷ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 28.

⁸ Sinaga, E. J., *Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (Royalty on the Management of Copyright Songs and Music)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 2020, hlm. 556.

untuk melakukan perbuatan tertentu dalam rangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham, Freddy Harris, mengatakan bahwa ketika seseorang memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar, itulah yang harus ditarik royaltinya.⁹ Sejatinya bentuk dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta ialah mendapatkan royalti dari apa yang diciptakannya. Jelaslah bahwa dalam pemutaran maupun pertunjukan lagu dan musik di ruang publik memerlukan sebuah kepastian hukum untuk melindungi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik tersebut terkait dengan hak ekonomi berupa royalti terhadap pengguna hak cipta. Namun masih banyak pengguna karya yang belum merealisasikan perihal royalti tersebut. Besar kemungkinan hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, seperti apa yang dikatakan oleh Gatot Supramono dalam bukunya bahwa maraknya tidak terealisasi bahkan pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta, sebab kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta, yang diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain salah satunya peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, sehingga masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.¹⁰

Belakangan ini, terdapat isu yang sangat menarik perhatian khususnya untuk para pelaku usaha yang memutar atau mempertunjukan musik dan/atau lagu

⁹ Bayu Septianto, "Implementasi PP Royalti Musik: Segera Ada Pusat Lagu & Musik", Melalui: <<https://tirto.id/implementasi-pp-royalti-musik-segera-ada-pusat-data-lagu-musik-gbYr>> diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022 pukul 17:50 WIB.

¹⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm, 153.

dalam pengoperasian usahanya.¹¹ Untuk melindungi hak ekonomi pencipta musik, Presiden Indonesia Joko Widodo, menandatangani dan menekankan pemberlakuan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tanggal 30 Maret 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya membantu pencipta agar hak royaltinya diterima dengan baik sesuai dengan popularitas lagunya saat ini, sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi di bidang musik menggeliat. Peraturan ini juga merupakan penguatan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi dari Pencipta/Pemegang hak cipta dan pemilik produk hak terkait. Seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

“Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.”

Menerangkan lebih jelas terkait hak untuk melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pasal 9 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

¹¹ Lase, S. M. N., Adinda, A., & Yuliantika, R. D., 2021, *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*, *Padjajaran Law Review*, 9(1), 1–20.

Perihal mempertunjukan ciptaan, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta juga menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Pertunjukan ciptaan menjadi salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Artinya hal tersebut dilindungi perbuatannya menurut Undang-Undang Hak Cipta karena mengandung hak ekonomi Pencipta yang mana Pencipta merupakan pemegang hak eksklusif atas segala ciptaannya. Berdasarkan apa yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) dan (3) serta Pasal 23 ayat (5) tersebut secara tegas telah menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan maupun produk hak terkait harus memperoleh izin dari Pencipta/pemegang hak cipta atau pemilik produk terkait.

Pemutaran maupun pertunjukan musik berdasarkan penelitian dianggap cukup efektif untuk menarik konsumen pada suatu restoran atau kafe.¹² Kemudian royalti memegang peran yang luar biasa dalam industri musik. Menurut *Black's law Dictionary* mendefinisikan royalti sebagai “*Payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or patent*“, atau secara lebih mudahnya yaitu sebuah pembayaran yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya yang dijual atau dikomersialisasikan oleh user berdasarkan hukum hak cipta atau paten. Sejalan dengan apa yang tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

¹² Christy, Y. N. Y., *Pengaruh Pertunjukan Live Music Terhadap Kepuasan Pengunjung Di It'S Coffee Espresso Bar Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Seni Musik, 2015, hlm. 6., <https://eprints.uny.ac.id/29855/>

dan/atau Masuk, royalti merupakan imbalan yang harus diterima oleh Pencipta atau Pemegang Hak Terkait atas ciptaan yang dimanfaatkan oleh orang lain terhadap hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur banyak hal terkait siapa saja yang berhak mendapatkan royalti, tata cara pengelolaan royalti, pendistribusian royalti hingga lembaga yang disebutkan sebagai pengelola royalti dari para pengguna karya musik. Pada intinya, peraturan ini menekankan pengelolaan royalti yang diperoleh dari beberapa layanan publik dalam kegiatan komersial kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang sedikitnya menegaskan kembali isi daripada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, dengan bunyi sebagai berikut:

“Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi:

- a. pertunjukan Ciptaan;
- b. pengumuman Ciptaan; dan
- c. komunikasi Ciptaan.”

Merujuk pula pada Pasal 3 ayat (1) berkenaan dengan kewajiban pengguna lagu atau musik untuk membayar royalti, berbunyi sebagai berikut:¹³

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Peraturan tersebut juga menyebutkan secara spesifik bahwa layanan publik yang bersifat komersial meliputi sebagai berikut:¹⁴

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁴ Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, untuk dapat melakukan pertunjukan atau pengumuman lagu dan/atau musik di restoran dan kafe, diwajibkan untuk membayar royalti. Freddy Harris pun mengatakan bahwa pada 2020 ketika pandemi, para pencipta lagu harusnya mendapatkan royalti lebih karena sebagian besar masyarakat beraktivitas di dalam rumah dan mengakses hiburan serta ada (yang melakukan bersifat) nilai komersial. Catatan paling penting adalah peraturan ini mengatur penggunaan secara komersial.

Pemberlakuan peraturan yang dilakukan pada saat Covid-19 berlangsung, menjadikan para musisi merasa yakin untuk dapat menikmati hak ekonomi dari apa yang diciptakannya terhadap karyanya. Namun berbeda rasanya bagi para pelaku usaha yang saat ini juga merasakan dampak dari adanya Covid-19 dan berusaha bangkit untuk menyeimbangkan finansial demi kebutuhan usahanya dan dirinya sendiri.¹⁵ Dengan adanya pembayaran royalti di tempat usaha yang mereka miliki, tentunya akan berpengaruh pada sistem keuangan sektor usaha tersebut, dan juga

¹⁵ Fitri Novia Heriani, “Pemerintah Tegaskan Pengenaan Royalti untuk Lindungi Hak Cipta”, Melalui: < <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8/>> diakses pada hari Selasa, 8 Februari 2022 pukul 20:58 WIB.

menyebabkan berkurangnya profit yang biasa didapatkan. Sedikitnya seperti itulah reaksi kontra bagi pelaku usaha yang merasa peraturan ini memberatkan mereka.

Sebelum adanya Covid-19, Jl. Lengkong, Bandung merupakan daerah yang cukup sepi meskipun ada kafe atau restoran yang beroperasi di sana. Berbeda dengan keadaan saat ini yang mana banyak stan makanan pada malam hari di sepanjang jalan ini dan menjadi daya tarik wisata kuliner baru untuk kota Bandung. Untuk dapat mengukur data yang ada dengan yang terjadi di lapangan, di sini penulis telah melakukan wawancara kepada dua pelaku usaha bidang kuliner yang sama-sama mempertunjukkan musik (*live music*) di Jl. Lengkong, Bandung. Pertama, salah satu restoran bernama Kenhotbar. Bapak Faiz selaku asisten manajer dari restoran ini mengaku belum mengetahui terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini, beliau merasa keberatan dengan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk dapat membayar royalti. Karena dengan mengadakan *live music* tidak hanya untuk menarik pelanggan, tetapi berdampak dengan berkurangnya pengamen yang berkunjung ke restoran tempat ia bekerja sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kriminal serta meningkatkan rasa aman maupun nyaman bagi konsumennya. Kedua, Bapak Ade selaku pengelola dari *The Eight Coffee* mengaku bahwa adanya *live music* di kafanya dapat meningkatkan jumlah konsumennya. Selain itu dirinya mengatakan bahwa baru-baru ini mengetahui aturan tersebut dan tidak keberatan jika diberlakukan, sebab perlu adanya apresiasi bagi para pencipta terhadap suatu karya. Akan tetapi, dirinya mengaku kebingungan terkait prosedur mengurus perjanjian yang perlu dilakukan serta besaran jumlah royalti yang harus dibayar olehnya kepada lembaga yang berwenang.

Berdasarkan data dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung tercatat hingga saat ini ada 1.437 kafe dan restoran yang ada di Kota Bandung.¹⁶ Diperoleh juga data yang tercatat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia sebanyak 138 kafe dan restoran di Kota Bandung menayangkan musik di tempatnya. Data ini diperoleh untuk memproyeksikan total restoran dan kafe yang telah menjamur di kota Bandung. Sehingga sebagian besar data yang ada didapat dari restoran dan kafe yang telah memiliki nama baik yang sudah maupun yang belum menjalankan kewajibannya terhadap apa yang diperintahkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk membayar royalti, serta untuk dapat menemukan kesimpulan sementara terhadap kewajiban mereka untuk membayar royalti.

Tabel 1.1

Data Pelaku Usaha Kafe dan Restoran Kota Bandung Tahun 2022

No	Klasifikasi	Jumlah
1.	Berlisensi	16
2.	Belum berlisensi	122

Sumber: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia Wilayah Jawa Barat

Dari data tersebut dibuat dua klasifikasi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha berlisensi dan belum berlisensi. Mereka yang berlisensi ialah yang telah mengikuti dan menyanggupi segala mekanisme yang ada untuk taat maupun patuh terhadap

¹⁶ Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung, *Data Kafe dan Restoran Kota Bandung Tahun 2021*, melalui: <https://disbudpar.bandung.go.id/c_umum> diakses pada hari Senin, 24 Oktober 2022 pukul 10:34 WIB.

kewajibannya yang membuka usaha dan menayangkan maupun mempertunjukkan musik secara komersial. Sedangkan mereka yang belum berlisensi ialah yang belum mengetahui secara pasti terkait kewajibannya dalam membuka usaha dan memutarakan maupun mempertunjukkan musik dengan kegiatan komersial. Data itu menunjukkan bahwa belum terealisasi secara baik terkait dengan royalti pengguna musik kepada pencipta melalui lembaga terkait. Maka dari itu perlu adanya tindakan lebih lanjut agar peraturan terbaru mengenai royalti dapat tersampaikan dan terealisasi sebagaimana mestinya.

Terasa cukup jelas bahwa kurangnya kesadaran akan pengetahuan masyarakat mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini mempengaruhi kemauan dalam dirinya untuk taat pada peraturan yang ada, utamanya bagi para pelaku usaha dari restoran atau kafe, sebab para pelaku usaha menjadi salah satu target sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 aturan tersebut. Namun kenyataannya, para pelaku usaha belum mengetahui secara komprehensif terkait aturan tersebut dan tidak sedikit enggan untuk merealisasikan, karena salah satu alasannya yaitu hasil ekonomi usaha yang didirikannya pun belum tentu dapat menutup kebutuhannya secara optimal, sehingga pelaku usaha merasa sedikit keberatan dengan adanya aturan ini. Alasan lainnya ialah informasi yang tersampaikan belum merata, sehingga kecemasan terhadap apa yang semestinya mereka lakukan pun belum terpecahkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Bagi**

Pelaku Usaha Kafe dan Restoran di Kota Bandung yang Mempertunjukkan Musik Secara Komersial Dihubungkan Dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah ini dibuat berdasarkan latar belakang yang ada, berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik bagi pelaku usaha di kota Bandung kepada LMKN?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi saat pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik bagi pelaku usaha?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk menangani kendala dalam pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik bagi pelaku usaha di kota Bandung kepada LMKN.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik bagi pelaku usaha.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menangani kendala dalam pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik.

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis kepada khalayak.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dibidang perdata pada khususnya, maupun hak kekayaan intelektual utamanya hak cipta mengenai royalti hak cipta sehingga dapat membuka pemikiran yang lebih kritis terhadap sistem pembaharuan hukum nasional serta implementasinya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat agar lebih paham terkait pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada lembaga manajemen kolektif terkait dengan pelaksanaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik yang masih menjadi permasalahan bagi masyarakat, utamanya bagi pelaku usaha.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah bahwa pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik bagi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik masih menjadi permasalahan.

E. Kerangka Pemikiran

Segala bentuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia tidak diperkenankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum.¹⁷ Seiring dengan pola kehidupan masyarakat yang tidak lepas untuk terus menggunakan akal, menjadi hal yang wajar apabila tercipta beragam inovasi. Hal ini merupakan bentuk daripada perkembangan intelektualitas manusia yang dapat berwujud karya dan sangat bersentuhan terhadap hak dirinya sendiri untuk dapat berkembang demi meningkatkan kualitas dirinya dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap upaya manusia memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, yakni sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Itulah yang menjadi dasar bagi orang lain agar tidak menghalangi proses setiap orang untuk dapat mengembangkan dirinya. Sebab perubahan hidup yang lebih baik digantungkan atas dirinya sendiri yang berkemauan untuk berubah. Maka

¹⁷ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 54.

negara hukum melindungi setiap hak-hak warga negaranya agar dinamika kehidupan manusia senantiasa berkembang ke arah yang lebih baik, termasuk perihal Hak Cipta. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sejatinya untuk melindungi hak pencipta maupun pemegang hak terkait untuk memanfaatkan ciptaannya. Undang-Undang Hak Cipta ini melahirkan adanya pemberlakuan royalti bagi para pengguna musik secara komersial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (5) sebagai berikut:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Bukan hanya itu saja, melainkan Undang-Undang Hak Cipta ini juga menyebutkan Lembaga Manajemen Kolektif pertama kalinya pada Pasal 1 ayat (24) yakni sebagai berikut:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Sederhananya kedua pasal tersebut dalam Undang-Undang Hak Cipta telah memberi perintah kepada pengguna ciptaan seperti musik dan/atau lagu dalam kegiatan komersial untuk melakukan pembayaran royalti dan menetapkan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dari royalti yang dikeluarkan oleh pengguna musik.

Ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme melahirkan konsep hukum positif, yakni seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah. Hukum positif mengandung nilai-nilai

yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kemudian diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif.¹⁸ Maka dengan berlakunya peraturan yang ada maupun yang akan ada, melahirkan kepastian dalam hukum, salah satunya dibidang hak cipta yang melibatkan pencipta, pemegang hak terkait, lembaga terkait, pemerintah dan masyarakat luas terkait dengan pengelolaan royalti, sehingga pasca berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang secara sederhana lebih memberi fokus kepastian hukum perihal keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif. Di dalam peraturan tersebut, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif diperkuat melalui Pasal 10 ayat (1) yang pertama kalinya menyebutkan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.”

Salah satu kepentingan Pencipta dan pemilik hak terkait ialah hak ekonomi yang dapat berupa royalti dari para pengguna musik secara komersial. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang mesti diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait. Terkait royalti yang harus

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

dikeluarkan, telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Dalam keputusan itu disebutkan wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha kuliner, lebih jelas pada Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

“Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Restoran;
- b. Kafe;
- c. Pub;
- d. Bar;
- e. Bistro;
- f. Klab Malam;
- g. Diskotek.”

Keputusan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Maka bagi para pelaku usaha kafe dan restoran yang mempertunjukkan musik atau memainkan musik pada bidang usahanya disebut secara komersial, karena dapat memperoleh keuntungan berupa kepuasan dan penambahan kuantitas konsumennya. Jelaslah bahwasanya pengguna musik secara komersial wajib membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Dalam hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi pembentuknya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwasanya asas-asas hukum merupakan bagian jantung di dalam hukum.¹⁹ Sehingga untuk dapat lebih memahami hukum diperlukan asas hukum. Asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Asas

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

kepastian hukum menjadi salah satu asas yang merupakan asas utama agar terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini melihat dari sudut filosofis, dimana keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.
2. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*. Bekerjanya hukum agar dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari nilai ini. Dalam nilai kemanfaatan, hukum memiliki fungsi sebagai alat pemotret fenomena atau realitas sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
3. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini melihat dari sudut yuridis. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Artinya, kepastian hukum adalah hukum itu ditaati dan dilaksanakan.

Dari ketiga nilai dasar di atas, yang sangat mendekati kategori realistik ialah kepastian hukum. Dengan adanya asas kepastian hukum dapat menjadi tolak

ukur pada masa mendatang terhadap segala peraturan hukum yang telah dibentuk untuk ditaati. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Asas ini pula yang menjamin kejelasan suatu peraturan terkait subjek dan objek hukum yang bersangkutan terhadap perintah atau suruhan (*gebod*), kebolehan (*mogen*) dan larangan (*verbod*) yang harus dilakukan.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul dampak berupa ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menciptakan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sama halnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengandung nilai dasar kepastian hukum. Perihal royalti hak cipta musik yang tidak dijelaskan secara detail pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melahirkan perdebatan tentang keberadaan hukum yang tidak terarah dalam hal pelaksanaan royalti musik, mengingat perkembangan pengguna dan penikmat musik yang pesat seiring dengan perkembangan zaman yang relatif cepat. Untuk itu peraturan ini dibuat untuk menjawab ketidakpastian tentang royalti musik yang ditujukan kepada para pemilik layanan publik, dua diantaranya restoran dan kafe yang harus melaksanakan peraturan tersebut perihal royalti kepada Pencipta ataupun Pemegang Hak Terkait kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”

Pasal tersebut mengartikan bahwa terdapat kewajiban para pengguna musik secara komersial untuk membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kewenangan yang hanya dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dijelaskan lebih lanjut dengan dikaitkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

“LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti.”

Menilik isi pasal tersebut, dinyatakan bahwasanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan royalti. Melengkapi kepastian dalam suatu hukum terkait dengan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang telah menjadi lembaga bantu pemerintah dalam hal mengelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Dengan adanya peraturan tersebut, tercipta kepastian hukum yang membuat masyarakat paham dan tahu apa yang semestinya dilakukan, yaitu menaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

Adanya peraturan menciptakan kepastian hukum, termasuk perihal royalti hak cipta musik secara komersial dari pelaku usaha kafe dan restoran kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, sejalan dengan

bagaimana para pengguna musik menaati peraturan yang telah dibuat. Mengingat bahwasanya di mana ada masyarakat, disitulah terdapat hukum yang mengikat setiap individu untuk taat. Ketaatan seseorang terhadap aturan dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni sebagai berikut:²⁰

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Menurut Achmad Ali terkait teori tersebut dalam realitasnya, bahwa berdasarkan konsep H. C. Kelman, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification*, atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.²¹

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 352.

²¹ *Ibid.*, hlm. 348.

Ketaatan dapat terjadi atas adanya kesadaran bagi mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sebuah peraturan. Dikaitkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, teori ketaatan hukum ini mengarahkan kepada pengguna musik dalam kegiatan komersial untuk melakukan kewajiban membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Hal tersebut dilakukan bukan semata-mata karena takut terkena sanksi, merasa takut buruknya hubungan dengan pihak lain maupun karena perasaan yang ada pada dirinya tentang keserasian nilai intrinsik yang dianutnya. Melainkan karena sadar atas berlakunya suatu aturan yang mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat membawa keuntungan bagi mereka untuk terhindar dari sanksi serta buruknya hubungan dengan pihak lain. Mengingat isi di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menegaskan kepada para pengguma musik secara komersial di kafe dan restoran untuk wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, maka sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai bentuk ketaatan hukum yang mereka jalani.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode atau cara yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data-data yang dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum.²² Pada penelitian ini, penulis menggunakan gambaran bagaimana pelaksanaan terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pelaku usaha yang dijadikan objek pada penelitian ini ialah Kenhotbar dan *The Eight Coffee* yang lokasi usahanya berada di Jln. Lengkong Kecil, Bandung. Keduanya merupakan pengguna musik secara komersial di tempat usahanya serta berdampak dengan meningkatnya konsumen yang mengunjungi tempat usaha tersebut, namun belum merealisasikan isi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan

²² Roni Hanitdjo Sumantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hml. 9.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

yaitu tentang pelaksanaan terhadap royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha di Kota Bandung. Sebagai alat pengumpulan atau variabel datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) terhadap Restoran Kenhotbar dan *The Eight Coffee* serta kepada koordinator Karya Cipta Indonesia Jawa Barat dan akan melakukan observasi kepada salah satu Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data yang menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Sumber Data Primer, yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni masyarakat atau pihak terkait berupa hasil wawancara atau observasi dengan responden berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data jumlah pelaku usaha dari Koordinator Karya Cipta Indonesia Jawa Barat sebagai salah satu lembaga pengelola royalti, serta telah diperoleh dari dua pelaku usaha di Jl. Lengkong, Bandung, yakni Restoran Kenhotbar dan *The Eight Coffee* dengan wawancara maupun observasi secara langsung, yang mana keduanya merupakan pelaku usaha sekaligus pengguna musik yang wajib membayar royalti karena memutar maupun mempertunjukkan

musik secara komersial dan mendapat manfaat, dan akan memperoleh data dari salah satu Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2) Sumber Data Sekunder, menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berupa:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- iii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- iv. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- vi. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 456.

- vii. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menunjang penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan pengelolaan terhadap royalti musik kepada lembaga manajemen kolektif nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi lapangan (*field research*) sebagai bahan utama dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang kemudian ditelaah sesuai dengan obyek yang sedang diteliti untuk memecahkan masalah terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelaahan kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan melakukan beberapa pencarian ke berbagai perpustakaan. Dalam hal ini, peneliti mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, ataupun makalah seminar yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan proses mengumpulkan data secara langsung pada objek penelitian. Adapun cara yang dilakukan sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Untuk itu maka nantinya peneliti akan melakukan observasi kepada restoran Kenhotbar dan The Eight Coffee serta kepada koordinator Karya Cipta Indonesia Jawa Barat dan akan melakukan observasi kepada salah satu Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2) *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faiz (manajer resto Kenhotbar), Bapak Ade (pengelola *The Eight Coffee*), Bapak Jenry (koordinasi Karya Cipta Indonesia Jawa Barat) dan salah satu komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran sebenarnya yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan, yakni dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan tinjauan yuridis terkait pelaksanaan terhadap royalti lagu dan/atau musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang kemudian nantinya akan diuraikan secara sistematis menggunakan logika deduktif.

6. Lokasi Penelitian

Penting adanya lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga penelitian lebih terarah. Lokasi penelitian ini dilakukan dengan:

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lokasi Lapangan

- 1) Kenhotbar di Jl. Lengkong Kecil No.58, Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung 40261
- 2) The Eight Coffee di Jl. Lengkong Kecil No 64E, Bandung 40261
- 3) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Jl. HR. Rasuna Said Kav. x-6/8, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
- 4) Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia Jawa Barat di Jl. Rereng Adumanis No 27, Rt 06 Rw 08 Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler Bandung 40123.